



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG  
PETA BATAS DESA RHEE KECAMATAN RHEE  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Desa berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;

12



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA RHEE  
KECAMATAN RHEE KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.



10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas geografis;
- b. Segmen Batas;
- c. Titik koordinat Batas; dan
- d. Peta Batas.

## BAB III BATAS GEOGRAFIS

### Pasal 3

Batas geografis Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Luk Kecamatan Rhee;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Luk Kecamatan Rhee.

## BAB IV SEGMENT BATAS

### Pasal 4

Segmen batas Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Rhee Kecamatan Rhee dengan Desa Luk Kecamatan Rhee;
- b. Batas antara Desa Rhee Kecamatan Rhee dengan Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee.





BAB V  
TITIK KOORDINAT BATAS

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Batas antara Desa Rhee Kecamatan Rhee dengan Desa Luk Kecamatan Rhee meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.21.2001-21.2003-21.2004-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 9,066''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 9,662''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Rhee, Desa Luk, dan Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee yang terletak di Poros Sungai Kecil (Kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 8,220''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 29,331''$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 36,457''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 32,106''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 9,880''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 31,887''$  BT yang terletak pada anak sungai;
  - b. TK 52.04.21.2001-21.2003-003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 10,372''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 38,869''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 49,638''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 37,018''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 49,394''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 44,330''$  BT yang terletak pada pagar ladang;
  - c. TK 52.04.21.2001-21.2003-006 lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong hutan sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 48,829''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 51,932''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 19,284''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 39,535''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 19,719''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 48,722''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani;
  - d. TK 52.04.21.2001-21.2003-009 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-010



dengan koordinat 8° 27' 14,491" LS dan 117° 15' 48,567" BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-011 dengan koordinat 8° 27' 14,124" LS dan 117° 15' 54,126" BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-012 dengan koordinat 8° 26' 21,728" LS dan 117° 16' 2,626" BT yang terletak pada anak sungai;

- e. TK 52.04.21.2001-21.2003-012 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-013 dengan koordinat 8° 26' 9,830" LS dan 117° 16' 28,324" BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti lembah sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-014 dengan koordinat 8° 25' 54,156" LS dan 117° 16' 33,325" BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-015 dengan koordinat 8° 25' 57,385" LS dan 117° 16' 39,276" BT yang terletak pada jalan usaha tani;
- f. TK 52.04.21.2001-21.2003-015 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-016 dengan koordinat 8° 25' 58,949" LS dan 117° 16' 46,544" BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-017 dengan koordinat 8° 25' 44,768" LS dan 117° 16' 56,750" BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-018 dengan koordinat 8° 25' 35,753" LS dan 117° 16' 59,476" BT yang terletak pada jalan;
- g. TK 52.04.21.2001-21.2003-018 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-019 dengan koordinat 8° 25' 34,524" LS dan 117° 16' 57,349" BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-000 dengan koordinat 8° 25' 33,275" LS dan 117° 16' 57,855" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Rhee dan Desa Luk Kecamatan Rhee yang terletak di Garis Pantai.

(2) Titik koordinat Batas antara Desa Rhee Kecamatan Rhee dengan Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.21.2001-21.2004-000 dengan koordinat 8° 24' 29,138" LS dan 117° 12' 48,402" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Rhee dan Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee yang terletak di

14



Garis Pantai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 41,275''$  LS dan  $117^{\circ} 12' 59,936''$  BT yang terletak pada tepi jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong jalan sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 41,640''$  LS dan  $117^{\circ} 13' 0,047''$  BT yang terletak pada tepi jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 54,622''$  LS dan  $117^{\circ} 13' 2,452''$  BT yang terletak pada anak sungai;

- b. TK 52.04.21.2001-21.2004-003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 55,264''$  LS dan  $117^{\circ} 13' 8,272''$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 33,939''$  LS dan  $117^{\circ} 13' 33,333''$  BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 27,213''$  LS dan  $117^{\circ} 13' 50,022''$  BT yang terletak pada tepi jalan;
- c. TK 52.04.21.2001-21.2004-006 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong jalan sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 27,056''$  LS dan  $117^{\circ} 13' 50,412''$  BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong kebun sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 26,335''$  LS dan  $117^{\circ} 13' 52,206''$  BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 34,109''$  LS dan  $117^{\circ} 14' 11,844''$  BT yang terletak pada sungai;
- d. TK 52.04.21.2001-21.2004-009 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-010 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 29,505''$  LS dan  $117^{\circ} 14' 18,182''$  BT yang terletak pada pagar kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong hutan sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-011 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 26,528''$  LS dan  $117^{\circ} 14' 22,487''$  BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-012 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 15,362''$  LS dan  $117^{\circ} 14' 27,272''$  BT yang terletak pada simpang jalan;
- e. TK 52.04.21.2001-21.2004-012 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan usaha tani



- sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-013 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 22,969''$  LS dan  $117^{\circ} 14' 28,395''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-014 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 27,614''$  LS dan  $117^{\circ} 14' 32,179''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-015 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 20,491''$  LS dan  $117^{\circ} 14' 43,290''$  BT yang terletak pada as jalan usaha tani;
- f. TK 52.04.21.2001-21.2004-015 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-016 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 11,348''$  LS dan  $117^{\circ} 14' 58,965''$  BT yang terletak pada simpang jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-017 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 34,675''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 8,591''$  BT yang terletak pada simpang jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-018 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 34,752''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 16,184''$  BT yang terletak pada anak sungai;
- g. TK 52.04.21.2001-21.2004-018 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-019 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 1,016''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 31,693''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-020 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 37,877''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 4,558''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2004-021 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 57,832''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 11,587''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.21.2001-21.2003-21.2004-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 9,066''$  LS dan  $117^{\circ} 15' 9,662''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Rhee, Desa Luk, dan Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee yang terletak di Poros Sungai Kecil (Kokar).

## BAB VI PETA BATAS

### Pasal 6

Peta Batas Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang sebelumnya telah dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT


Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 18 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 12



SYARAFUDDIN JAROT